

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN**



**KHAPELLA WAHYU WIDHAYANA**  
**030115316**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**SAMPE RANDA TUMANAN, S.H. M.S.**

**NIP. 130.531.798**

**Penyusun,**



**KHAPELLA WAHYU W**

**NIM. 030115316**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 8 Juli 2005, dan dinyatakan lulus.**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H. M.Hum.**



**Anggota : 1. Sampe Randa Tumanan, S.H. M.S.**



**2. Bambang Suheryadi, S.H., Hum.**



**3. Astutik, S.H., M.H.**



Dear Sir or Madam, will you read my book ?

It took me years to write, will you take a look?

*John Lennon & Paul Mc Cartney*

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk;*

*Kedua Orang tuaku tercinta,*

*Saudara-saudara & Teman-temanku tersayang*

*Thanks for Your Greatest Love in the past,*

*nowadays & tomorrow...*

## MOTTO

- ❖ *Life is a struggle so just fight the power !!!!*
- ❖ *Cintailah kekasihmu secara wajar, boleh jadi ia akan menjadi musuhmu di hari yang lain. Bencilah orang yang kau benci secara wajar, boleh jadi di hari yang lain dia akan menjadi cintamu (Hadist Rasul Tirmidzi).*

## KATA PENGANTAR

Segala syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya selama ini sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum fakultas hukum universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas jerih payahnya selama ini untuk selalu berusaha memajukan fakultas hukum dan para mahasiswanya;
2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Astutik, S.H., M.H., dan Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., atas kesediannya untuk menguji skripsi dan memberi banyak petunjuk kepada saya;
3. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing atas kesediaannya meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang saya rasa sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Kedua orang tuaku yang sudah membiayai kuliahku sampai semester 8 seperti saat ini, terima kasih banyak atas doa dan biaya yang telah dikeluarkan untukku selama ini.
5. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat baik suntikan moril maupun materiil, thanks banget buat kiriman-kiriman di rekeningku ya hehe2..mmmuahh!!!

6. Teman-temanku Fakultas Hukum Unair 2001 yang telah berbagi suka, duka, dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi ini, thanks a lot for everything fren!!
7. Komunitas kosku Karangmenjangan 18 b, yang selalu menemani saat aku nglembur ngetik, thnx for ur friendship gals!!!
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan saya semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 17 Juni 2005

Penyusun,

KHAPELLA

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban dan Sistematika.....	12

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS**

**PENGANIAYAAN**

1. Pengaturan Mengenai Penganiayaan.....	14
2. Penganiayaan Sebagai Perbuatan Pidana.....	28
3. Peranan Saksi dan Korban yang Ikut Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Kasus Penganiayaan.....	32

BAB III PROSES PERADILAN PELAKU PENGANIAYAAN

1. Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan..... 43
2. Pemeriksaan di Persidangan dan Penjatuhan Sanksi Pidana..... 54
3. Kendala-kendala Penyelesaian Kasus Penganiayaan..... 60

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan..... 70
2. Saran..... 71

DAFTAR BACAAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

*My terror of forgetting is greater than my terror of having too much to remember* (Kengerianku yang terlupakan lebih banyak daripada kengerian yang bisa kuingat)<sup>1</sup>. Penganiayaan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan memang menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, untuk itulah perlindungan hukum bagi korban penganiayaan sangat diperlukan. Tanggung jawab atas terlaksananya hal ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ketika pihak yang melakukan tindakan penganiayaan menolak bertanggung jawab terhadap para korbannya, maka secara hakiki ini merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang. Hal-hal inilah yang menyebabkan hak-hak korban harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Putusan pengadilan atas kasus penganiayaan adakalanya tidak mengatur hak-hak para korban, padahal seharusnya hak-hak inilah yang harus dipastikan keberadaannya. Hal ini terjadi karena para korban tidak hanya mengharapkan hukuman yang setimpal bagi para pelaku, tetapi juga mendapatkan kepastian akan nasibnya setelah mengalami penganiayaan.

Suatu kasus penganiayaan harus diusut sampai tuntas untuk mencegah dilupakannya hak-hak para korban. Seberapa besar pelupaan itu sendiri bergantung

---

<sup>1</sup> Pernyataan Yosef H. Yerushalmi (Korban yang selamat dari Kamp Konsentrasi Nazi), [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), juli 2004.

pada motif seksis, rasis, dan berbagai praktek diskriminatif lain yang ada dalam masyarakat dan negara.

Untuk saat ini, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya beragam perbuatan pidana sudah menjadi bagian menarik tersendiri dari sisi kehidupan manusia, walau apapun bentuk perbuatan pidana tersebut sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang, dimanapun dan kapanpun, dan hal ini sudah mulai berlaku sejak zaman dulu sampai dengan zaman modern seperti saat sekarang ini. Dalam hal ini tidak hanya kewajiban pemerintah saja untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, melainkan dibutuhkan pula beragam aspirasi dari segenap masyarakat dengan berbagai latar belakang yang kelak dapat diadaptasikan dan diaplikasikan ke dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan kepada para korban kejahatan itu sendiri pada khususnya, terkadang hal ini juga disebabkan karena kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan, pemberian pelayanan dan bantuan kepada korban kejahatan juga sangat diperlukan, khususnya terhadap para korban penganiayaan seperti yang akan penulis kaji, dan hal ini harus didasarkan pada hukum demi menjaga ketertiban serta memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pengemasan hak dan pemberian bantuan kepada korban kejahatan harus dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan dan sesudah persidangan. Perhatian dari masyarakat mengenai hal ini

menunjukkan tingkat keadilan dan pengembangan kesejahteraan yang masih rendah, dan juga mencerminkan citra antara sesama manusia yang dirasa masih kurang memuaskan dan sangat perlu untuk disempurnakan lebih lanjut demi pembangunan dan kemajuan manusia seutuhnya.

Mulyana W. Kusumah telah memberikan deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan yang dalam hal ini berupa tindakan penganiayaan, apapun bentuk penganiayaan tersebut, deskripsi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan, hal ini tentunya dapat menjadi suatu kesimpulan bahwa pelaku kejahatan yang dalam hal ini termasuk pula penganiayaan, lebih banyak yang merupakan pengangguran
2. Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan, usia 15-24 merupakan mayoritas<sup>2</sup>, usia-usia tersebut merupakan usia dimana para pelaku masih produktif dan masih memiliki tingkat kesehatan yang bagus, selain itu, pada usia yang masih muda, ada kemungkinan orang belum dapat mengendalikan emosi dengan baik dalam artian emosi yang dimiliki para pelaku masih sangat labil, dan berdasarkan teori-teori psikologis, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku bisa merupakan suatu sikap yang ditujukan untuk memunjukkan kekuatan dan menemukan jati diri yang sebenarnya.

---

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988, h.64.

Dengan adanya data yang telah dideskripsikan Mulyana W. Kusumah tersebut dapat diketahui kisaran usia para pelaku penganiayaan sehingga dimungkinkan adanya tindakan preventif yang efektif.

Pelayanan terhadap para korban kejahatan dari hasil tindak pidana pada umumnya dan korban penganiayaan pada khususnya merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus diusahakan dapat sebanyak mungkin. Hal ini juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran oleh semua kalangan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tindakan tegas dari pemerintah yang memiliki kompetensi dalam hal ini juga sangat penting.

Pelayanan terhadap para korban kejahatan dari hasil tindak pidana pada umumnya dan korban penganiayaan pada khususnya pada hakekatnya merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing<sup>3</sup>. yang dapat dilihat dari pengaturan beberapa pasal, yaitu seperti yang terdapat pada Undang-undang No.6 Thn.1974 Pasal 1 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang berbunyi;

Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin turut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 2 (1) berbunyi;

“Kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h.142.

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Pasal 2 (2) berbunyi;

Usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya , program, kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2 (4) berbunyi;

Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap warganegara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam mengusahakan kesejahteraan sosial demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material. Dan hal ini menjelaskan dengan rinci bahwa setiap warganegara, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan pelayanan kepada para korban tindak pidana, terutama korban penganiayaan yang menderita, yang dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan yang sejahtera dan adakalanya diperlakukan dengan sangat tidak adil di lingkungan sekitarnya, yang akan menyebabkan berbagai kerugian yang dalam hal ini termasuk pula kerugian yang dipandang dari sudut psikologis atau kejiwaan dari para korban<sup>4</sup>.

Pada intinya, kenyataan sosial tentang adanya masalah kriminalitas seperti tindakan penganiayaan memang tidak akan pernah dapat dihindari, sehingga

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.143.

wajar saja jika terkadang menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta lingkungannya, tentu saja sehubungan dengan keadaan ini, beragam respons dari pemerintah dan masyarakat sudah dikerahkan tetapi ada kalanya usaha tersebut kurang bahkan tidak membawa hasil yang maksimal, hal ini bisa terjadi karena pada saat membuat kebijaksanaan tentang perencanaan dan pengelolaan kota perlu diperhitungkan semua fenomena yang dapat memberikan pengaruh baik itu yang bersifat positif maupun negatif terhadap perkembangan kota dan lingkungan sekitarnya.

Fenomena masalah kriminalitas termasuk tindakan penganiayaan, tidak hanya terjadi dan dialami oleh masyarakat perkotaan, bahkan sebagian besar kasus penganiayaan sulit untuk diungkap dan belum mendapatkan putusan yang jelas, hal inilah yang terkadang membuat korban penganiayaan merasa malas untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya sampai selesai, padahal hal ini merupakan hak mereka.

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, cara pencegahan kriminalitas dan beragam perbuatan-perbuatan lain yang menyimpang, khususnya tindakan penganiayaan, mempunyai berbagai variasi kombinasi yang bersifat relatif, dapat berlaku secara umum maupun secara khusus untuk suatu kelompok maupun individu tertentu terhadap masyarakat dalam lingkup tertentu pula. Kepentingan struktur dan sistem suatu masyarakat, kebudayaan dan pemerintah serta kebijaksanaannya memengaruhi cara-cara pencegahan kriminalitas dan

penyimpangan lain. Dalam kebijaksanaan ini termasuk pula perumusan dan penilaian tentang kriminalitas dan penyimpangan itu sendiri.

Walaupun begitu, adanya usaha pencegahan terkadang mempunyai beberapa persoalan dalam pelaksanaannya dan dapat pula menimbulkan persoalan yang lebih lanjut, antara lain<sup>5</sup>:

1. Persoalan partisipasi dan tanggung jawab para partisipan bisa saja selalu dipertanyakan dalam hal sejauh mana mereka ikut serta bertanggung jawab dalam usaha pencegahan kriminalitas seperti mencegah terjadinya penganiayaan, hal ini bisa disebabkan karena ada anggapan bahwa tindakan pencegahan kriminalitas hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah saja, sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan pula sejumlah penyuluhan dan kampanye tentang hal ini.
2. Persoalan kooperasi dan koordinasi antara para partisipan dalam pencegahan kriminalitas juga sangat dibutuhkan, contoh yang dapat dipetik adalah adanya kerja sama antara badan penegak hukum dengan anggota masyarakat.
3. Persoalan planning dan program yang berhubungan erat dengan koordinasi dan kooperasi pencegahan kriminalitas. Planning dan program yang dibutuhkan harus dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu.

Permasalahan yang dapat disimpulkan dari serangkaian uraian yang telah penulis kaji di atas adalah:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana si pelaku dalam kasus penganiayaan?
- b. Bagaimanakah proses peradilan terhadap pelaku penganiayaan ?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.18.

## 2. Penjelasan Judul

Dalam penyusunan skripsi ini dipilih judul **“Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban”**.

Dari judul tersebut, yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana pelaku adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai resiko dari penganiayaan yang telah dilakukannya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban yang dimaksud dalam penulisan ini adalah serangkaian hak-hak yang bisa diperoleh oleh korban penganiayaan. Pada penulisan ini terlihat bahwa para korban penganiayaan memang pada kenyataannya sangat membutuhkan perhatian yang lebih serius dan lebih mendalam dari masyarakat dengan semua latar belakang yang ada, dan terutama dari pemerintah terkait yang tentunya memiliki kompetensi yang lebih besar untuk menangani masalah perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka, dan jika perlindungan yang seharusnya sangat harus diperhitungkan akan tetapi dalam kenyataannya sangat tidak dihiraukan, maka hal ini akan sangat bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang dianut oleh negara kita.

Pengambilan judul skripsi ini juga merupakan pencerminan dari kenyataan yang ada di masyarakat kita sendiri, yaitu yang dapat kita petik dari serangkaian-serangkaian kasus yang ada, dimana dalam kasus-kasus tersebut adakalanya terpancar dengan jelas beragam penderitaan para korban penganiayaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan layak. Semangat gotong royong, kesediaan untuk berkorban dari masyarakat sangatlah dibutuhkan, dan jika hal ini

dapat dikembangkan dengan baik, sudah pasti akan menjadi faktor pendukung yang cukup baik bagi tercukupinya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan, terutama jika mengingat bahwa tak sedikit dari para korban penganiayaan yang berasal dari golongan masyarakat kecil atau lemah, baik secara mental, fisik, maupun keadaan sosial ekonominya.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Judul di atas dipilih karena mengingat betapa pentingnya proses peradilan yang tegas terhadap para pelaku penganiayaan, yaitu peradilan yang dilakukan dengan proses yang cepat, tidak ada kesan ditutupi atau tidak transparansi terhadap publik, sekaligus mengingat pentingnya perlindungan hukum secara layak terhadap para korban penganiayaan, terutama mengenai pengaturan hak-hak korban.

### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan hal-hal yang menjadi faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap masalah perlindungan hukum bagi korban penganiayaan, sehingga pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik guna meraih kebenaran, dan tidak akan ada lagi kesan bahwa peraturan yang ada hanyalah di atas kertas ( *law in book* ), tetapi juga merupakan peraturan yang dapat diterapkan dan ditegakkan bagi para setiap pelanggarnya ( *law in action* ).

Sehingga penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian serta dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, terutama jika dikaitkan dengan masalah lemahnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan.

## 5. Metode Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan secara *statute approach*, yaitu melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tentang tindak pidana penganiayaan sekaligus akibat dan korban yang ditimbulkan lalu berusaha menemukan asas dan dasar falsafah dari hukum positif yang dirasa cukup sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan yang ada, tanpa melupakan dan mencari sinkronisasi vertikal dan horizontal antara permasalahan dan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku tersebut.

### b. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum, yang masing-masing adalah:

Bahan hukum primer, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi pula norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang masih mengikat, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Eksekusi Perkara Gugatan Ganti Kerugian yang Dilakukan Secara Perdata.

Sedangkan bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mengkaji beragam literatur yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan juga artikel-artikel yang terdapat pada surat kabar maupun internet.

#### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan suatu prosedur pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Bahan hukum diperoleh dari artikel-artikel yang berasal dari surat kabar maupun internet, dan juga dari literatur-literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Proses pengolahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengadakan klasifikasi, kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dikaitkan dengan pendapat dari para sarjana hukum maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran dari

kenyataan yang terjadi kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu analisa akhir.

#### d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, lalu berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka analisa bahan hukum akan dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul disusun dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan yang ada.

### **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap isi tulisan ini maka akan dikemukakan sistematika penulisannya yang terbagi ke dalam 4 ( empat ) bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan ( yang meliputi : pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum ), dan pertanggungjawaban sistematikanya.

Bab II merupakan pembahasan dari pokok permasalahan pertama yakni tentang pengaturan masalah penganiayaan dalam hukum positif, dan dikaitkan dengan teori-teori dari hukum pidana untuk mempermudah dalam melakukan analisa dan mencari koneksitasnya.

Setelah dikemukakan tentang pengaturan masalah penganiayaan menurut hukum positif Indonesia, maka pada bab III akan dibahas permasalahan yang kedua yakni bagaimana proses peradilan terhadap pelaku penganiayaan, termasuk penjatuhan sanksi pidananya dan kendala pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana.

Pada bab terakhir yaitu bab IV yang merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan juga terdapat saran yang dapat digunakan sebagai ide-ide baru yang mungkin kelak dapat berguna bagi adanya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan.

**BAB II**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**  
**DALAM KASUS PENGANIAYAAN**

**1. Pengaturan Mengenai Penganiayaan**

Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan<sup>6</sup> serangkaian tindakan dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini, yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang<sup>7</sup>.

Dalam pengertian penganiayaan tersebut terdapat penggunaan istilah “kekerasan”, yang menurut para ahli, “kekerasan” yang dipergunakan harus sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis, dan hal ini merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah “kekerasan atau “*violence*” semakin jelas, terutama jika disimak definisi dibawah ini;

---

<sup>6</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

<sup>7</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, h.46.

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of destruction of property or in the injury or death of an individual”<sup>8</sup> (kekerasan merupakan salah satu dari perbuatan yang melanggar hukum, salah satunya adalah dengan perbuatan yang dapat mengancam jiwa seseorang yang sesungguhnya berakibat pada cacatnya bagian tubuh atau luka-luka atau kematian seseorang).

Indonesia yang merupakan negara hukum adalah suatu pencerminan dari negara demokratis konstitusional, khususnya tentang adanya hukum yang supreme, sehingga semua aturan termasuk yang mengatur tentang penganiayaan harus dihormati oleh rakyat maupun pemerintah<sup>9</sup> di negara ini.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat<sup>10</sup>. Hal ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan baru akan berlaku secara efektif bila masyarakat yang berkepentingan terhadap pengaturan tentang penganiayaan memperjuangkannya. Pihak yang berkepentingan pada dasarnya tidak hanya masyarakat, pemerintah juga sangat berkompeten dalam hal ini, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat masyarakat jadi sadar hukum.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hak-hak para korban ini harus

---

<sup>8</sup> Kadish Sanford, *Criminology Type*, New York Corner University Press, New York, 1983, h.16-18.

<sup>9</sup> Untuk teori yang menjelaskan mengenai perubahan dari latent group dengan semua kepentingannya ke interest group dengan kepentingannya yang sudah manifest ( dinyatakan ).

<sup>10</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, Jakarta, 1981, h.16

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya, tanpa memandang status korban.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, ini bisa dilihat berdasarkan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang RI No. 39 Thn. 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia yaitu;

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, ada pengaturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi;

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat baik dari segi ekonomi atau kelas sosial dan keberagaman perlakuan terhadap korban maupun pelaku penganiayaan, secara tidak langsung digalakkan oleh adanya penjajahan yang dulu pernah terjadi di Indonesia, apalagi kolonialisme tersebut berjalan dalam waktu yang panjang<sup>11</sup>. Perbedaan yang terjadi di masyarakat biasanya dapat

---

<sup>11</sup> Benedict ROG Anderson, *The Idea of Power in Javanese Culture* dalam Claire Holt. *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca. N.Y. Corner Unive. Press, 1972, h. 1-70.

dianalisa atas tiga kategori, yaitu kelas, status dan kekuasaan atau *authority*<sup>12</sup>. Masing-masing kategori itu dibedakan lagi atas nilai atau orientasi atas mekanisme hubungan anggota masyarakat yang berada di dalam setiap kategori tersebut, ketidaksamaan kelas di satu pihak bersumber pada daya capai<sup>13</sup> serta sistem ekonomi pada pihak lainnya.

Ujung pangkal permasalahan kasus-kasus penganiayaan terdapat pada perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang tertentu, yang pada dasarnya, korban lebih lemah daripada si pelaku. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>14</sup>:

a. Penganiayaan biasa.

Penganiayaan biasa ialah penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada korban, tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, perbuatan yang dilakukan juga tidak menimbulkan bahaya keselamatan jiwa korban. Yang menjadi ciri dari penganiayaan ini ialah tujuan si pelaku hanya untuk menimbulkan rasa sakit pada diri si korban. Hal tentang penganiayaan biasa ini diatur pada Pasal 351 ayat (1)

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>12</sup> W.G Runciman, *The Three Dimension of Social Inequality*, Penguin Books, 1972, Jakarta, h. 47-55.

<sup>13</sup> Mc. Leland, *The Achieving Societies dan D. Lerner, The Passing Traditional Societies*, New York Corner University Press, New York, 1990, h.43.

<sup>14</sup> Sampe Randa Tumanan, "Laporan Hasil Penelitian Tentang Penganiayaan Berdasarkan Data di PN Surabaya", 1996, h.17.

b. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat.

Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dahulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu panca indra;
- 4) mendapat cacat berat;
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggunya daya pikir selam empat minggu atau lebih;
- 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

c. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penganiayaan yang dimaksud di sini ialah tetap penganiayaan biasa dan tujuan si pelaku hanya untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Matinya korban sebagai akibat penganiayaan ini tidak dikehendaki oleh pelaku. Kalau ternyata ada bukti yang mengatakan bahwa matinya korban merupakan tujuan

akhir, maka perbuatan ini tidak tergolong lagi sebagai penganiayaan biasa yang menyebabkan matinya korban melainkan sudah termasuk pembunuhan.

Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Penganiayaan biasa yang direncanakan.

Penganiayaan ini merupakan penganiayaan biasa tetapi mempunyai unsur berencana. Tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku sama dengan penganiayaan biasa, yaitu menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban dan tidak lebih dari itu. Untuk mencapai tujuan itu si pelaku sempat berpikir dan membuat rencana, bukan sesuatu yang dilakukan secara mendadak dalam artian hal tersebut dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara spontan, tanpa berpikir panjang terlebih dahulu.

Menurut Tirtaadmijaya<sup>15</sup>, suatu jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriterium bagi “direncanakan lebih dahulu“, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksudkan itu., sedangkan menurut Soesilo<sup>16</sup>, mengenai “waktu” atau “tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam “tempo” itu si pelaku tetap dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi kesempatan tersebut tidak ia pergunakan. Sehingga wajar apabila

---

<sup>15</sup> M.H, Tirtaadmijaya, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1960, h. 78.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Komentar-komentar Hukum Pidana Indonesia*, Politeia, Bogor, 1984, h.312.

penganiayaan yang dilakukan dengan rencana akan mengakibatkan si pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat, karena ada unsur yang memberatkan, yaitu “dengan rencana lebih dahulu”.

Hal ini diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

e. Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat.

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.

Diatur pada Pasal 353 (2) KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

f. Penganiayaan biasa berencana yang berakibat matinya korban.

Ini merupakan penganiayaan biasa tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur tambahan, yaitu berencana dan akibatnya tidak hanya rasa sakit, tetapi mengakibatkan kematian korban. Pelaku tidak bermaksud untuk membunuh korban tetapi di luar kemampuannya ternyata korban meninggal dunia. Antara matinya korban dengan penganiayaan berencana itu harus ada hubungan kasual. Kalau benar bahwa matinya korban tidak dikehendaki dan di luar kemampuan si

pelaku, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai penganiayaan berencana yang menyebabkan matinya korban, dan dalam hal ini harus ada faktor yang menyebabkan matinya korban yang berada di luar kemampuan si pelaku, misalnya saja korban meninggal karena pukulan benda tumpul di sekitar kepala.

Diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

g. Penganiayaan ringan.

Pasal 352 ayat (2) KUHP menentukan penganiayaan ringan sebagai penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk melaksanakan tugas. Rasa sakit yang ada masih dalam taraf ringan dan lebih ringan dari penganiayaan biasa. Penganiayaan ringan ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit yang tidak fatal pada korban. Penganiayaan ringan pada umumnya dilakukan karena emosi.

352 (2) KUHP

- (2) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

h. Penganiayaan berat.

Diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau melukai berat lawan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi di luar kehendak si pelaku sehingga si korban mengalami luka berat, sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka berat. Sedangkan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dititik beratkan pada niat untuk melukai berat, luka berat dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku. Unsur yang harus ada pada Pasal 354 (1) KUHP ini adalah ada niat sengaja menimbulkan luka berat dan luka berat yang dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang lebih berat di pihak korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian penganiayaan berat adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat.
2. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban.
3. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara kasuistik dapat digolongkan sebagai luka berat.

i. Penganiayaan berat yang berakibat matinya korban.

Diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Ini merupakan salah satu bentuk penganiayaan di mana pelaku bertujuan menimbulkan luka berat pada si korban. Si pelaku tidak berkeinginan untuk menghabisi nyawa si korban melainkan hanya ingin melukai berat si korban, tetapi di luar kehendak dan kemampuannya, si korban yang dilukai berat itu meninggal dunia.

j. Penganiayaan berat berencana.

Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat. Tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku ialah menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Perbedaannya hanya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggungjawaban si pelaku juga akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti merencanakan timbulnya luka parah atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka pada hakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. kemungkinan besar matinya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Seseorang bisa melakukan penganiayaan karena beragam sebab. Berdasarkan kasus-kasus penganiayaan yang pernah terjadi, ada kalanya alasan yang digunakan oleh pelaku sangatlah jauh dari pemikiran rasional manusia.

Penyebab orang melakukan penganiayaan bisa disebabkan serangkaian alasan, misalnya:

a) Karena hidup dalam kemiskinan<sup>17</sup>.

Kemiskinan yang melanda seseorang akan menyebabkan kondisi kejiwaan yang labil dan peka terhadap hal yang terkadang sangat sepele, apalagi jika diawali dengan sesuatu yang dapat menyinggung perasaannya. Contoh yang mudah adalah penganiayaan akan lebih besar peluangnya dilakukan oleh orang yang berada di bawah garis kemiskinan, karena selain itu, orang yang hidup berada di bawah garis kemiskinan juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga terkadang menyebabkan dirinya tidak berpikir jauh tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Aristoteles yaitu “kejahatan yang besar timbul karena kemiskinan”.

b) Frustrasi.

Orang yang frustrasi karena menanggung beban yang berat seperti tidak punya pekerjaan tetap atau menganggur, mengalami pemecatan dan sebab-sebab yang lain, tentu akan menjadi sangat peka dengan tindakan maupun pembicaraan orang yang dirasa menyinggung perasaannya, hal ini dapat mendorongnya untuk

---

<sup>17</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h.69.

melakukan tindakan penganiayaan. Alasan karena hidup dalam kemiskinan dan karena frustrasi tergolong sebagai penyebab penganiayaan yang berdasar pada *emotional violence* karena menunjuk pada tingkah laku yang bersifat agresif dan disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat.

c) Pemabuk.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat seseorang berada dalam keadaan mabuk maka diri orang tersebut akan kehilangan segenap kesadaran untuk dapat bertindak selayaknya manusia yang normal, apalagi jika ada pihak yang memancingnya untuk melakukan penganiayaan, misalnya saja dengan ejekan. Dalam kasus ini, penganiayaan yang ada masih bisa dihubungkan dengan kebiasaan si pelaku yaitu suka bermabuk-mabukkan, karena dengan kandungan alkohol yang tinggi dalam tubuh seseorang, akan lebih cepat mendorong seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, hanya karena terdorong emosi dan temperamental yang tidak dapat dijaga kestabilannya.

d) Balas dendam.

Karena adanya suatu perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh satu pihak, misalnya saja ejekan-ejekan berupa kata-kata pedas maupun perbuatan tertentu yang dapat menyinggung perasaan maka hal ini dapat mendorong pihak yang menjadi korban terdorong untuk balas dendam dengan cara melakukan penganiayaan.

e) Faktor budaya.

Cara kekerasan seperti penganiayaan adakalanya merupakan kebudayaan suatu kelompok untuk mempertahankan harga diri. Ini bisa diawali dari tindakan

pihak tertentu yang menyinggung perasaan pihak lain. Pihak yang tersinggung akan berusaha mempertahankan harga dirinya dengan cara melakukan penganiayaan terhadap pihak yang telah menyinggung perasaannya.

f) Terdapat konflik yang tidak terselesaikan dan malah semakin memuncak.

Biasanya pihak yang memperbesar konflik menyebabkan pihak yang lain emosi. Hal ini secara tidak langsung akan memancing pihak yang terpancing emosinya untuk melakukan penganiayaan.

Sedangkan pihak-pihak yang lebih sering menjadi korban penganiayaan terdiri dari:

1) Anak-anak.

Hal ini disebabkan karena anak-anak masih lemah dalam hal pemikiran maupun kondisi fisiknya, sehingga terkadang tidak dapat menghindari penganiayaan yang terjadi pada dirinya, malah menjadi sasaran empuk tindakan penganiayaan dari si pelaku. Pemicu dari penganiayaan terhadap anak bisa berupa hal sepele seperti anak yang bandel, tidak menuruti perintah orang tua atau bahkan adanya pihak yang memiliki dendam dengan orang tua anak-anak tersebut dan menggunakan anak yang bersangkutan sebagai sarana balas dendam terhadap orang tuanya.

2) Kaum wanita.

Sosialisasi pada masyarakat yang mengharuskan wanita bersikap lemah lembut dan banyak mengalah menyebabkan kaum wanita menjadi sasaran empuk penganiayaan. Biasanya penganiayaan ini dilakukan oleh kaum lelaki terhadap kaum wanita, apalagi jika sebelumnya sudah ada konflik pemicu. Hal ini terjadi

karena lelaki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada kaum wanita, dan juga memiliki tingkat agresifitas yang lebih tinggi, ini merupakan *instrumental violence* sebab menunjuk pada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya. Selain itu juga disebabkan karena adanya aspek lain, yaitu pada lingkungan masyarakat tertentu, kaum laki-laki lebih dihormati daripada kaum wanita sehingga hal ini akan menempatkan laki-laki pada posisi yang mendominasi kaum wanita. Inilah salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang mengajarkan dan menjunjung tinggi kekuasaan<sup>18</sup> berdasarkan *gender* atau jenis kelamin.

3) Orang yang berada dalam strata ekonomi yang lemah atau kedudukan yang rendah.

Tingkat ekonomi yang lemah akan mengakibatkan orang yang berada pada posisi ini akan lebih rentan terhadap penganiayaan. Misalnya saja, tindakan penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap buruhnya sudah sangat sering kita dengar, beragam pemicu juga dilontarkan, seperti buruh yang membangkang majikan, tidak melaksanakan perintah majikan dengan baik dan konflik pemicu lainnya. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan buruh. Sehingga bila kita pikir, rasa hormat atau kepercayaan terhadap “persamaan” hanya menjadi salah satu bentuk ketidak jujuran dari diri kita<sup>19</sup>. Hal-hal tersebut menyebabkan keberadaan organisasi-organisasi yang bersifat bantuan hukum dan sosial

---

<sup>18</sup> Benedict R.O.G Anderson, *op.cit.*, h.70.

<sup>19</sup> T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Prisma, Jakarta, 1979, h.11-20.

sangatlah diperlukan guna melindungi serta menegakkan hak-hak asasi mereka<sup>20</sup>, tapi keberadaan organisasi-organisasi tersebut tentu tidak akan ada artinya tanpa kerja keras masyarakat.

Penuturan korban penganiayaan bermanfaat untuk menyatakan pengalaman melalui perspektif korban sendiri. Hal ini terjadi karena di dalam proses penuturan, kisah traumatik korban beralih sebagai sebuah kesaksian. Kisah-kisah traumatik pun berganti menjadi sebuah cerita baru yang bukan lagi mengenai rasa malu, melainkan mengenai kehormatan dan martabat manusia.

Selain hal diatas, ada juga serangkaian hal yang menyebabkan seseorang menjadi korban penganiayaan, yaitu apabila<sup>21</sup>:

- a. Seseorang berada di tempat dimana dia mudah menjadi korban penganiayaan, misal, di lokasi demonstrasi atau tawuran pelajar.
- b. Ikut sertanya seseorang secara aktif dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban, misal, menjadi korban penganiayaan karena mengawali dengan menghina atau mengejek seseorang.

## **2. Penganiayaan sebagai perbuatan pidana**

Penganiayaan selama ini tidak pernah berakhir dan juga sulit untuk diakhiri. Tindakan ini sendiri semakin meningkat akibat krisis multi dimensional

---

<sup>20</sup> Arbi Sanit, *Hak Asasi Manusia, Kelas dan Negara: Keperluan akan Suatu Mekanisme*, Keadilan, Jakarta, 1985, h.47.

<sup>21</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, h.48.

yang berkepanjangan<sup>22</sup>. Pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi peningkatan kasus penganiayaan ini. Penjatuhan pidana terhadap kasus penganiayaan bukanlah satu-satunya sarana yang efektif untuk menekan angka kekerasan. Dalam kasus ini, menurut pihak kepolisian, yang lebih penting adalah menanamkan pemahaman dan persepsi di dalam masyarakat tentang hukum secara bertahap dan mendetail karena hal ini merupakan sarana ampuh untuk mengurangi terjadinya penganiayaan dan tindakan kriminal yang lain. Penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain itu, ada serangkaian Pasal pada KUHP yang dapat memperberat pidana si pelaku, yaitu terdapat Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Meski kasusnya sering diberitakan media massa, cukup banyak yang masih tidak terekspose, sehingga kasus penganiayaan bagaikan fenomena gunung

---

<sup>22</sup> Pernyataan Kasatserkrim Polres Kutai Inspektur Satu (Iptu) Polisi Suharno, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), oktober 2000.

es, yang tampak hanya sebagian kecil, meskipun pada kenyataannya, kasus serupa yang terjadi di masyarakat sangat banyak bahkan tidak terhitung dan ada kalanya hanya memiliki sedikit penyelesaian yang mengambang. Penganiayaan merupakan problem yang terus meningkat, tetapi sangat disayangkan karena angka kejadian yang pasti tentang kasus tersebut sulit diperoleh, karena data yang terbatas.

Menurut beberapa sumber<sup>23</sup>, bentuk-bentuk penganiayaan antara lain:

1. Penganiayaan fisik (*physical abuse*).

Ini merupakan penganiayaan yang mengarah pada tindakan brutal dan kontak fisik yang sengaja dilakukan untuk membebankan atau mengakibatkan luka fisik. Tindakan yang dilakukan bisa berupa; memukul dengan sesuatu benda, menyerang dengan pisau atau senjata.

2. Penganiayaan secara verbal atau penganiayaan secara emosional.

Bentuk ini merupakan penganiayaan yang dilakukan secara lisan. Tindakan yang ada bisa berupa membentak dengan ledakan emosi, mengancam dan lainnya. Penganiayaan verbal atau emosional ini bisa menjadi awal dari terjadinya penganiayaan secara fisik.

Faktor-faktor sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat termasuk isolasi sosial, dapat menyebabkan orang lain punya kelainan, masalah, dan kriminal, dan apabila hal ini menyebabkan munculnya penganiayaan, maka dapat mengakibatkan trauma, perubahan psikis, gangguan tingkah laku, sosial.

---

<sup>23</sup> [www.bepplus.org](http://www.bepplus.org), "Bentuk-bentuk penganiayaan".

*"It's much, much harder to have a good life if you don't have a good start..."*<sup>24</sup>. Sejumlah pelaku penganiayaan, rata-rata memiliki ayah yang tidak bertanggungjawab, yang mengabaikan kebutuhan anak-anaknya pada masa-masa awal pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jules Burstein yaitu "sulit untuk memiliki kehidupan yang baik apabila tidak dimulai dengan awal yang baik pula". Meskipun begitu, jangan lantas diartikan bahwa hubungan yang buruk antara ayah dan anak di awal kehidupannya, sebagai satu-satunya penyebab yang menentukan anak laki-laki tersebut akan tumbuh menjadi penjahat di kemudian hari. Tetapi, jelas bahwa hubungan buruk antara ayah dan anak memiliki dampak luas dan bisa dijadikan pegangan untuk mencegah perilaku kriminal, terutama untuk mendeteksi secara lebih awal dan memberikan terapi kepada orang-orang yang berisiko memiliki sikap dan gaya hidup anti sosial<sup>25</sup>.

Berdasarkan data<sup>26</sup> yang dihasilkan para peneliti, para periset telah mewawancarai 55 laki-laki yang dipenjara karena penganiayaan dan juga mewawancarai 30 laki-laki yang dipenjara karena terlibat kasus pemerkosaan. Mereka diminta memberikan persepsinya terhadap hubungan mereka di masa kanak-kanak dengan ayah dan ibunya. Sebagai perbandingan, para peneliti juga mewawancarai 32 laki-laki yang dipenjara karena tindakan kriminal selain penganiayaan dan 30 laki-laki yang dipenjara bukan karena kekerasan atau kejahatan seksual.

---

<sup>24</sup> Jules Burstein, Kompas Cyber Media, mei 2003.

<sup>25</sup> Pernyataan Dr. Tony Ward dari University of Melbourne Australia, Kompas Cyber Media, mei 2003.

<sup>26</sup> Jules Burstein, Kompas Cyber Media, agustus 2003.

Mengomentari hasil penelitian ini, Dr. Jules Burstein, psikolog yang membuka praktek di Berkeley, California, mengatakan kepada *Reuters Health*, meskipun riset tersebut sangat bisa dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan dengan baik, tetapi tidak seharusnya membuat anak-anak yang terlahir dengan ayah yang tidak bertanggungjawab lantas "dihukum" bahwa kelak ketika dewasa mereka akan menjadi penjahat yang menakutkan.

Bagi para ibu yang peduli terhadap perkembangan anak-anak-nya, yang dilahirkan dari ayah yang "buruk", terutama anak-anak laki-laki, yang lebih berisiko tumbuh menjadi penjahat ketimbang anak perempuan, sebaiknya jangan pernah merasa tidak berdaya. Burstein menyarankan, para ibu ini harus berusaha keras mengembangkan hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan anak laki-lakinya, kalau perlu carikan mereka figur ayah pengganti.

### **3. Peranan saksi dan korban yang ikut menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus penganiayaan.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan kasus penganiayaan adalah terdakwa. Proses hukum yang adil harus terdapat dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun sayang, nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan terdakwa saja, karena unsur-unsur minimal dari due process itu adalah: "*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*"<sup>27</sup> (mendengar, menasehati, membela, bukti akurat serta

---

<sup>27</sup> Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas Publiser, Chapter 3, seperti dikutip oleh Mardjono Reksodiputro dalam "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right).

pengadilan yang tidak memihak dan adil). Kepedulian yang demikian besar kepada terdakwa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, karena seolah-olah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi, termasuk saksi korban. Padahal dalam kenyataannya, saksi dan korban tidak menanggung beban yang ringan pada penyelesaian suatu kasus, karena dengan keterangan mereka-lah suatu putusan dapat dibuat, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Penyelesaian kasus penganiayaan selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana, padahal peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana acapkali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya.<sup>28</sup>

Saksi pada beragam kasus penganiayaan akan menempati posisi kunci baik pada saat kasus masih disidangkan maupun pada pembentukan putusan itu sendiri, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi;

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.

---

<sup>28</sup> Mudzakkir, *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Akses ke Peradilan, yang diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional RI di Jakarta, 31 Juli 2002.

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses kasus penganiayaan harus dimulai sejak awal proses peradilan pidana, dan juga harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu kasus penganiayaan, jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan<sup>29</sup> karena putusan pengadilan yang dibentuk juga tergantung dari keterangan yang diberikan saksi, apakah memperberat atau meringankan posisi terdakwa.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum<sup>30</sup>. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk UU, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban penganiayaan berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh terdakwa tindak penganiayaan. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi tindakan penganiayaan, termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi

---

<sup>29</sup> Pernyataan Erna Ratnaningsih, Pengacara Publik dari LBH Jakarta, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), agustus 2004.

<sup>30</sup> Pernyataan Wasingatu Zakiyah dari Indonesian Corruption Watch ( ICW), [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), maret 2002.

dimiliki pula oleh terdakwa, tetapi banyak hak terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu Pasal 229 KUHP

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu hak-hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana<sup>31</sup>. Padahal secara tidak langsung, masalah dana ini dapat mempengaruhi keterangan saksi di pengadilan. Misalnya saja, seorang saksi adalah buruh pabrik dan gajinya dihitung berdasarkan jumlah kehadiran. Pada saat memberikan kesaksian tentunya si saksi tidak dapat bekerja. Sehingga saat memberikan keterangan di pengadilan, adakalanya saksi tidak dapat fokus pada kasus penganiayaan yang pernah dilihatnya karena saksi juga berpikir tentang pekerjaan pada saat itu juga. Padahal dalam hal ini keterangan saksi sangat diperlukan untuk menyusun putusan lebih lanjut. Hal inilah yang menyebabkan penggantian biaya setelah saksi hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan sangat diperlukan.

---

<sup>31</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan ICW dalam rangka penyusunan Naskah Akademis UU Perlindungan Saksi dan Korban, Desember 1999-Februari 2000. Juga berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian "Akses ke Peradilan" yang dilakukan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan KHN RI, Januari 2002-Januari 2003.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi penganiayaan, termasuk korban, berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam memberikan pidana kepada saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila dicoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi disatu pihak dan terdakwa dipihak yang lain, maka kemungkinan besar akan timbul suatu pemikiran apakah hak-hak terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan penyalahgunaan kekuasaan.

Sesungguhnya apabila dicermati, dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan agar dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya karena:

- a) Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah karena terkadang menguras pemikiran. Bahkan, bila saksi memberikan keterangan dengan tegang, tentunya akan mempengaruhi keakuratan keterangan itu sendiri. Pastinya hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi korban, yaitu apabila keterangan saksi tidak dapat membuktikan kesalahan si pelaku.
- b) Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu. Keadaan yang menyudutkan dapat membuat saksi merasa dibawah tekanan sehingga tidak dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya melainkan membuat kasus posisi penganiayaan malah semakin rumit. Di saat inilah keberadaan perlindungan terhadap saksi

dibutuhkan, karena bila tidak ada perlindungan, saksi dapat dikenai ancaman pidana dengan mudah.

- c) Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan. Perlindungan yang diberikan kepada saksi akan memberi rasa aman kepada dirinya sehingga saksi tidak merasa was-was dan berkata jujur saat memberikan keterangan.
- d) Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
- e) Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka atau terdakwa<sup>32</sup>. Saksi ada kalanya diperlakukan dengan tidak baik, dengan adanya perlindungan terhadap saksi, maka saksi akan dapat memperoleh perlakuan yang sepatutnya.

Meskipun secara teoritis saksi dan saksi korban penganiayaan telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat bukti untuk mendukung dan memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara penganiayaan. Kemenangan aparat penegak hukum dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku penganiayaan dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya.

Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, setidaknya kondisi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk pada proses penegakkan hukum. Apabila kita ingin mengembalikan proses penegakan

---

<sup>32</sup> Kesimpulan yang diperoleh dari makalah Harkristuti Harkrisnowo, hasil penelitian Sentra HAM FHUI tentang Perlindungan Saksi dan Akses ke Peradilan.

hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan, selain tersangka atau terdakwa dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan atas asas kesamaan dalam hukum yaitu *equality before the law*, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi, termasuk saksi korban penganiayaan diberi sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya. Perlindungan ini bermanfaat untuk memberikan rasa aman kepada saksi, termasuk saksi korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di pengadilan.

Dalam penjelasan umum PP No. 2 tahun 2002 yang berisi tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (sebagai bahan pertimbangan penyusunan Naskah Akademik UU 'Perlindungan Saksi dan Korban')<sup>33</sup>, dicantumkan pula tentang latar belakang dibuatnya PP ini, yaitu untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun yang kelak dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusan pengadilan dan pemidanaan bagi si pelaku. Dengan jaminan itu diharapkan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan baik.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut Pasal 2 PP ini meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasiaan identitas korban atau saksi; pemberian keterangan pada

---

<sup>33</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka tanpa bertatap muka dengan tersangka. Perlindungan-perlindungan itu memang merupakan sebagian hak-hak yang diusulkan dalam Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan untuk membahas Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban, memang masih timbul pertanyaan-pertanyaan yang disebabkan implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul dari diberikannya kedua jenis hak tersebut<sup>34</sup>.

Apabila bagi saksi dan korban dalam beberapa tindak pidana khusus telah ada jaminan perlindungannya dalam UU, maka terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan juga berhak atas perlindungan yang sama. Hal ini terjadi karena memang inisiatif penyusunan Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam kasus tindak pidana apapun pada umumnya berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, untuk saksi dan korban secara umum termasuk dalam hal ini saksi dan korban penganiayaan, selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak atas penggantian biaya transportasi
- b) Hak untuk mendapat nasihat hukum
- c) Hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus

---

<sup>34</sup> Misalnya dalam Workshop Pembahasan Hasil Penelitian dan Naskah Akademis UU perlindungan Saksi yang dibuat oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan ICW, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Maret 2000, dipertanyakan masalah hak atas identitas baru yang mungkin sangat sulit diterapkan di masyarakat Indonesia yang kekerabatannya masih sangat kuat. Sementara untuk hak atas relokasi, permasalahannya terletak pada kebutuhan dana yang sangat besar.

- d) Hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan
- e) Hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara)

Khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan beberapa hak khusus yang apabila pelaksanaan hak-hak tersebut dilakukan secara tepat tentunya akan sangat membantu dalam pembentukan putusan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan.
2. Hak atas restitusi dari pelaku kejahatan.
3. Hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak-tanduk pidana tertentu (*injunction order*).

Khusus untuk korban penganiayaan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak dan bantuan-bantuan yang diharapkan dapat memperlancar dan menambah informasi tentang penganiayaan yang telah dialami si korban. Hak dan bantuan tersebut berupa:

- 1) Bantuan medis
- 2) Bantuan konsultasi psikologis
- 3) Hak atas kompensasi dari Negara

Pada kenyataannya, adanya hak-hak dalam UU saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya, tetapi setidaknya akan memberi rasa aman kepada saksi dan korban. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan

ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, pemberian hak-hak kepada terdakwa yang harus bercirikan pengedepanan Hak Asasi Manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka maupun terdakwa

Oleh karena itu kedudukan saksi dan korban harus diperhatikan, karena mempunyai banyak peranan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus penganiayaan. Mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, sehingga perubahan substantif itu akan menjadi sia-sia apabila timbul masalah dalam penegakkannya sendiri<sup>35</sup>.

Saksi, termasuk saksi korban, jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law* atau persamaan dalam hukum, para saksi juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya terdakwa, perlindungan ini sudah selayaknya diberikan, karena saksi mempunyai andil yang besar dalam penyelesaian kasus penganiayaan.

---

<sup>35</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum", Hasil Penelitian bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, Mei 2001.

Kontribusi saksi dan korban dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat dilaksanakan dengan layak dan tercipta suatu putusan yang dapat memuaskan semua pihak sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural, tetapi juga keadilan yang substantif.

### BAB III

#### PROSES PERADILAN PELAKU PENGANIAYAAN

##### 1. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Penyelidikan yang dilakukan dalam suatu kasus penganiayaan berguna<sup>36</sup> untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Hal ini diatur dalam pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 4 KUHAP. Dalam hal ini, pejabat polisi RI yang berwenang untuk melakukan penyelidikan bisa menjadi seorang penyelidik. Wewenang-wewenang dari penyelidik<sup>37</sup> diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu yang terdapat pada ayat (1) dan ayat (2). Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

##### Pasal 5 KUHAP

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat,
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

<sup>36</sup>Bambang Purnomo, *Justitia et pax*, 2 Desember 2004, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, 1986, h.14.

<sup>37</sup> [www.wirantaprawira.law.co.id](http://www.wirantaprawira.law.co.id), "Indonesian Law Information Centre".

- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Dari Pasal 5 KUHAP ini dapat disimpulkan bahwa setelah penyelidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya penganiayaan, maka penyelidik langsung mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti penganiayaan. Keterangan bisa diperoleh dari para saksi penganiayaan, sedangkan barang bukti bisa diperoleh di sekitar lokasi penganiayaan itu sendiri<sup>38</sup>.

Setelah penyelidik memperoleh semua keterangan dan barang bukti yang dibutuhkan, maka penyelidik dapat menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri orang tersebut. Dengan adanya bukti permulaan<sup>39</sup> yang cukup maka akan dapat menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi tersangka kasus penganiayaan. Bukti permulaan menurut SK Kapolri No. Pol SKEEP/04/I/1982, 18 Februari 1982, merupakan keterangan dan data yang terdiri dari:

- (1) laporan polisi
- (2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- (3) Laporan Hasil Penyelidikan
- (4) Keterangan saksi, saksi ahli, dan
- (5) barang bukti

Apabila penyelidik mendapatkan perintah dari penyidik untuk melakukan penangkapan, maka secara otomatis penyelidik berwenang untuk melakukannya.

---

<sup>38</sup> Soeparno Adisoeryo, Lembaga Pengawas sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Administrasi Peradilan sistem Peradilan Terpadu, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002), hal. 16-17, dan Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court : satu proses di dewan kehormatan hakim*, Jambatan, Jakarta, 2002, h.39.

<sup>39</sup> Report Seventh UN Congress, New York, 1986, h.147.

Penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup, yaitu berupa laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya<sup>40</sup>. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Pengertian penangkapan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP:

Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan diatur dalam Pasal 16 KUHAP, bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut;

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Yang berwenang melakukan penangkapan<sup>41</sup> bisa seorang penyidik, penyidik pembantu<sup>42</sup>, dan penyidik atas perintah penyidik. Tentang pelaksanaan tugas penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut;

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta

---

<sup>40</sup> Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984.

<sup>41</sup> Darwan Prinst, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993: h. 15.

<sup>42</sup> [www.library.ohio.edu](http://www.library.ohio.edu), "new acquisitions".

- memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
  - (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Setelah tersangka ditangkap, untuk selanjutnya tersangka akan mendapatkan larangan meninggalkan tempat<sup>43</sup>, lalu penyidik bisa melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik dapat berupa penggeledahan rumah dan penggeledahan badan, hal ini diatur pada Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18 KUHAP.

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana<sup>44</sup>, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Penyidikan ditujukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti<sup>45</sup> yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik menurut Pasal 6 KUHP;

- (1) Penyidik adalah:
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>43</sup> [www.moj.gov-rdtl.org](http://www.moj.gov-rdtl.org), "Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan".

<sup>44</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

<sup>45</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, h. 70.

Wewenang dari penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP;

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya penganiayaan, maka penyidik dapat langsung menyuruh berhenti seorang tersangka penganiayaan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Apabila bukti permulaan yang ada sudah cukup kuat, maka penyidik dapat segera melakukan penangkapan. Penangkapan ini juga bisa dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik seperti yang telah dipaparkan diatas. Setelah melakukan penangkapan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan<sup>46</sup> terhadap tersangka.

---

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1982, h.71.

Pengertian penahanan<sup>47</sup> diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP:

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur UU.

Alasan dilakukannya penahanan adalah apabila tersangka penganiayaan dikuatirkan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau akan melakukan tindak pidana lagi<sup>48</sup>, hal ini merupakan syarat-syarat subyektif penahanan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk melaksanakan penahanan<sup>49</sup>, petugas harus dilengkapi surat penahanan dari penyidik, atau jaksa penuntut umum, atau hakim yang memuat identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama), alasan penahanan yang dilakukan atas diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat tersangka ditahan juga harus dipaparkan dengan rinci, hal ini merupakan inti dari Pasal 21 ayat (2) KUHAP<sup>50</sup>. Apabila disesuaikan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka penahanan terhadap tersangka atau

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.32.

<sup>48</sup> *Pricewaterhouse Cooper and The British Institute of International Comparative Law*, The Final Report of The Governance Audit of The Public Prosecution Service Of The Republik of Indonesia, Pricewaterhouse Cooper and The British Institute of International Comparative Law, Jakarta, 2001, h.83.

<sup>49</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2002, h. 35.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. h.38-39.

terdakwa kasus penganiayaan dapat dilakukan karena penganiayaan termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan, dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penggeledahan<sup>51</sup>. Penggeledahan diatur pada Pasal 32 KUHP:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHP:

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penggeledahan rumah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Petugas yang melakukan penggeledahan harus membawa surat tugas dan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Dengan surat tugas maka dapat dihindari penggeledahan yang dilakukan berulang-ulang tanpa sepengetahuan penyidik atau penggeledahan oleh orang yang tidak dikenal karena surat tugas tersebut mencantumkan siapa yang berwenang melakukan penggeledahan.

Penggeledahan rumah dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih. Namun apabila tidak disetujui dan penghuni menolak untuk hadir maka setiap

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* h. 244.

pengeledahan rumah dilakukan harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi. Petugas kemudian membuat berita acara pengeledahan dan turunannya dalam waktu dua hari sejak dilakukan pengeledahan dan disampaikan pada pemilik atau penghuni rumah yang telah digeledah. Berita acara yang disusun oleh penyidik kemudian dibacakan dihadapan pihak yang bersangkutan. Berita acara tersebut memuat tanggal serta ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan atau kepala desa atau kepala lingkungan. Dalam hal tersangka atau keluarganya menolak untuk menandatangani maka hal itu dicatat dalam berita acara sekaligus alasannya.

Pejabat yang berwenang dapat melakukan penjagaan atau penutupan tempat yang digeledah dan berwenang untuk melarang orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat dimana pengeledahan berlangsung. Namun penutupan yang dilakukan tidak boleh sampai merugikan pihak yang digeledah, sehingga larangan untuk meninggalkan tempat tersebut hanya berlaku saat pengeledahan dilakukan.

Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak maka penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa mendapat surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun yang perlu ditekankan disini adalah keadaan yang sangat perlu atau mendesak tersebut disebabkan adanya dugaan keras bahwa pada tempat yang akan digeledah terdapat tersangka yang akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan atau memindahkan benda yang

dapat dijadikan barang bukti. Sedangkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.

Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP:

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau dibawanya serta, untuk disita.

Apabila penyidik menemukan barang bukti pada saat penggeledahan, maka selanjutnya penyidik dapat melakukan penyitaan<sup>52</sup> yang pengertiannya diatur pada Pasal (1) angka 16 KUHAP:

Serangkaian tindakan penyidik mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktiaan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib untuk segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam hal tertangkap tangan, tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Selanjutnya, bila terdapat suatu surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, maka dengan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri,

---

<sup>52</sup> [www.un.org](http://www.un.org), "Kewenangan untuk melakukan penggeledahan".

penyidik berhak untuk membukanya, memeriksa dan menyitanya<sup>53</sup>. Surat-surat lain yang dikirim melalui kantor pos, telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan dapat diperiksa. Untuk itu penyidik dapat diminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi atau kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan untuk menyerahkan kepadanya surat dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimanya. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) KUHAP:

- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Setelah penyidik memperoleh keterangan yang cukup, selanjutnya penyidik dapat mengambil sidik jari dan memotret seseorang serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dan apabila diperlukan, penyidik bisa mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara<sup>54</sup>. Berarti dalam hal ini akan ada seorang ahli yang sesuai bidangnya dengan keterangan yang diperlukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

---

<sup>53</sup> Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 82.

<sup>54</sup> Darwan Prinst, *op. cit.*, h.137.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan<sup>55</sup>, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan merupakan tindakan pidana, dihentikan demi hukum karena lampau waktu atau persoalan yang sama sudah pernah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)<sup>56</sup>, dan tidak ada pengaduan atau pengaduan dicabut dalam hal tindak pidana<sup>57</sup>.

Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum<sup>58</sup> untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap<sup>59</sup>. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.

Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan<sup>60</sup>. Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP:

---

<sup>55</sup> Makalah Lokakarya Sentra HAM FH UI "Pintu Gerbang" Akses Ke Peradilan Pidana, Juli 2002.

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996., h.85.

<sup>57</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h.48.

<sup>58</sup> Soeparno Adisoeryo, *op.cit.*, h. 13.

<sup>59</sup> R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan*, Sinar Grafika, Semarang, h.35.

<sup>60</sup> Didik Endro P, SH, MH. *Yuridika*, No.4 th.VIII juli-agustus 1992.

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## 2. Pemeriksaan di Persidangan dan Penjatuhan Sanksi Pidana

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>61</sup>. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti<sup>62</sup>. Dengan diterapkannya KUHAP, maka terdakwa penganiayaan mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum<sup>63</sup> saat di persidangan. Pada tahap ini biasanya terjadi pertarungan antara penasehat hukum yang membela terdakwa, yang berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, dengan jaksa penuntut umum yang akan berusaha untuk membuktikan bahwa dakwaannya adalah benar<sup>64</sup> dan dengan demikian terdakwa adalah orang yang bersalah atas terjadinya kejahatan yang didakwakan tersebut .

Adapun proses jalannya persidangan kasus penganiayaan menurut hukum acara pidana secara keseluruhan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan persidangannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>62</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Komisi Pengawas eksternal pada Polri : Pembatas Kewenangan ataukah Pendorong Profesionalisme", Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, 15-16 November 1999.

<sup>63</sup> Mardjono Reksodiputro, *HAM dalam sistem peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h.52.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, h.78.

- 1) Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, apabila terdakwa penganiayaan masih dibawah umur<sup>65</sup> maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum, diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP:
  - (3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- 2) Terdakwa penganiayaan hadir di persidangan. Jika tidak hadir maka:
  - i. Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa.
  - ii. Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah, apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama 3 kali).
- 3) Apabila terdakwa didampingi penasihat hukum, maka hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara.
- 4) Hakim menanyakan identitas terdakwa dan mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan, diatur pada Pasal 155 ayat (1) KUHAP:
  - (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- 5) Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya, lalu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan, diatur pada Pasal 155 ayat (2) KUHAP:
  - (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*,h. 172.

- b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- 6) Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
- 7) Jika keberatan, maka ketua majelis bertanya apakah mereka sudah siap dengan eksepsinya sekaligus memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya. Tahap persidangan ini dilakukan hanya jika terdapat eksepsi<sup>66</sup>. Apabila jaksa penuntut umum akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum.
- 8) Hakim ketua majelis menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah sudah siap dengan tanggapannya atas eksepsi terdakwa sekaligus memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. (Pasal 156 ayat (3) KUHAP).
- 9) Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah akan menanggapi tanggapan jaksa penuntut umum.
- 10) Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum lalu memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk membacakan tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum.

---

<sup>66</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

11) Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuktian berupa pemeriksaan saksi atau saksi ahli. Hakim menanyakan kesehatan saksi atau saksi ahli, identitasnya, sekaligus menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda (Pasal 160 ayat (2) KUHAP) atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa<sup>67</sup>. Setelah itu, saksi atau saksi ahli akan disumpah. Kemudian majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat (1) KUHAP) atau kepada saksi ahli (Pasal 186 KUHAP).

12) Dilanjutkan dengan jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli, kemudian setelah itu, penasihat hukum yang mengajukan pertanyaan, diatur dalam Pasal 165 ayat (2) KUHAP:

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

13) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menanyakan kepada terdakwa tentang pendapatnya mengenai keterangan saksi tersebut (Pasal 164 ayat (1) KUHAP):

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, jumlah saksi yang ada harus lebih dari seorang.

14) Dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk bisa menjatuhkan pidana pada seseorang maka sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti

---

<sup>67</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Agus Syahbani, S.H."

yang sah (Pasal 183 KUHAP). Hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti di persidangan (Pasal 181 ayat (1) KUHAP):

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.

15) Pemeriksaan terdakwa. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, lalu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan (Pasal 164 ayat (2) KUHAP).

16) Setelah pemeriksaan keterangan saksi atau saksi ahli<sup>68</sup>, terdakwa serta barang bukti, hakim meminta jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan.

17) Pembacaan tuntutan (*requisitoir*) oleh jaksa penuntut umum. Diatur dalam Pasal 182 ayat (1a):

(1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

18) Hakim bertanya kepada penasihat hukum apakah akan mengajukan pembelaan. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan pledoi atau pembelaan oleh penasihat hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1b) KUHAP:

(1) b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

19) Hakim menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan replik. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum.

20) Hakim menanyakan kepada penasihat hukum apakah akan mengajukan duplik (tanggapan dari penasihat hukum atas replik dari jaksa penuntut umum<sup>69</sup>).

---

<sup>68</sup> [www.ipsiindonesia.org](http://www.ipsiindonesia.org), "pemeriksaan silang terhadap keterangan saksi".

21) Hakim mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan dupliknya.

22) Pada tahap akhir sidang dilakukan pembacaan putusan. Hakim ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Terdakwa hadir dalam persidangan
- b. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, jika tidak hadir, maka:
  - i. Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa.
  - ii. Jika alasan memungkinkan, hakim ketua menunda sidang.

Putusan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), putusan dibacakan saat terdakwa hadir, diatur dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP:

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Apabila terdapat lebih dari satu terdakwa dalam kasus penganiayaan, maka putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada (Pasal 196 ayat (2) KUHAP). Setelah putusan dibacakan, hakim menanyakan apakah terdakwa penganiayaan mengerti isi putusan tersebut. Jika tidak mengerti, hakim ketua menerangkan secara singkat. Putusan dibacakan dengan kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusan memuat identitas terdakwa, isi surat dakwaan, memuat pertimbangan hukum, tuntutan pidana, pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, pernyataan kesalahan terdakwa dan hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>69</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), "Opini alur peradilan".

23) Putusan pidana (Vonis Hakim). Dalam table keterangan dilengkapi dengan

:Vonis : ....tahun.

24) Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum.

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum, bisa berupa upaya hukum biasa (banding, kasasi, perlawanan atau *verzet*) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum).

### 3. Kendala-kendala Penyelesaian Kasus Penganiayaan

Penyelesaian kasus penganiayaan tentu saja tidak akan lepas dari kendala-kendala<sup>70</sup>. Kendala yang paling menonjol adalah beragam kendala yang dapat dialami oleh korban penganiayaan itu sendiri, antara lain:

a) Tidak mudah melaporkan kasusnya karena terkadang korban merasa takut kalau kasus yang dialami malah menjadi semakin rumit dan malah menimbulkan kesulitan bagi dirinya.

Dalam hal ini, biasanya timbul konflik batin dalam diri korban, apakah akan melaporkan kasus yang dialaminya atau tidak. Pada umumnya korban cemas dengan serangkaian hal-hal yang dapat menyulitkan dirinya, misalnya saja takut dengan proses persidangan yang bertele-tele dan membuang waktu.

b) Korban tidak mengetahui cara-cara mengajukan tuntutan.

Pengetahuan korban tentang hukum yang tidak terlalu luas dapat menyurutkan niat korban untuk segera melaporkan kasus yang dialaminya.

---

<sup>70</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968, h. 112.

- c) Korban merasa ragu untuk melapor karena was-was jika aparat kepolisian tidak mengambil tindakan yang tegas<sup>71</sup>.

Tanggapan dingin dari aparat kepolisian atas kasus yang diajukan korban akan menjadi momok tersendiri bagi korban. Selain itu, korban juga ragu dengan kesigapan aparat untuk segera menuntaskan kasus yang telah dilaporkannya.

- d) Korban kesulitan untuk membuktikan penganiayaan yang dialaminya.

Keberadaan saksi dan alat bukti sangat dibutuhkan dalam kasus penganiayaan, dengan tidak dimilikinya dua hal tersebut oleh korban, maka korban tidak memiliki poin-poin yang dapat memperkuat laporannya. Hal inilah yang terkadang membuat korban tidak jadi melapor.

- e) Tidak ingin mempersulit diri sendiri dengan melapor ke aparat kepolisian<sup>72</sup>.

Penyelesaian dan penuntasan kasus penganiayaan tentunya membutuhkan banyak waktu, selain itu juga dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh korban. Bagi sebagian orang, biaya peradilan yang harus dikeluarkan korban bisa juga dirasa memberatkan.

- f) Apabila yang dituntut korban adalah ganti rugi, korban khawatir jika ganti rugi yang diterimanya tidak seimbang dengan jerih payah untuk memperoleh ganti rugi itu sendiri.

---

<sup>71</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, "Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu", (Discussion Paper yang disampaikan pada seminar dan Lokakarya Penelitian MaPPI-KHN, Jakarta 30 Mei 2002), h.13-16.

<sup>72</sup> Rifqi S. Assegaf, "Pengawasan Lembaga Penegak hukum dan Lembaga Peradilan", Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya yang diselenggarakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia tanggal 30-31 Juni 2002.

Biaya yang harus dikeluarkan korban tentunya tidak hanya yang dikeluarkan untuk biaya peradilan. Melainkan juga transportasi dan biaya lainnya. Ganti rugi yang akan diterima korban dikhawatirkan tidak setimpal dengan total biaya yang telah dikeluarkan korban sebelumnya.

g) Malu dicap pelit karena mau menuntut ganti rugi atas jumlah yang dianggap kecil oleh orang lain.

Korban takut dengan tanggapan masyarakat sekitarnya atas tuntutan ganti rugi yang telah diajukannya. Apabila ternyata ganti rugi yang diterimanya ternyata dalam jumlah kecil yang tidak seberapa, maka korban akan merasa terpojok dengan pandangan masyarakat yang menganggap dirinya pelit.

h) Korban merasa tidak mempunyai pendukung untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut<sup>73</sup>.

Dorongan semangat dari keluarga dan masyarakat sekitar kepada korban untuk mengajukan laporan dapat bermanfaat sebagai dukungan moril terhadap korban. Akan bertambah baik lagi jika korban mendapatkan dukungan dari sejumlah LSM dan bantuan hukum yang bergerak dalam hal perlindungan terhadap korban.

Kendala yang lain adalah yang timbul pada saat pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang sangat mempengaruhi nasib terdakwa, apakah ia terbukti bersalah dan dengan demikian dapat dijatuhi pidana, atau justru sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga dapat dibebaskan dari pemidanaan<sup>74</sup>. Sistem

---

<sup>73</sup> Suparjo Sujadi, "Law, Civilization and Justice", Editorial Note dalam *UI-Law Journal* Vol.3, No.2, Oktober 2001.

<sup>74</sup> Darwan Prinst, *op.cit.*, h.137.

pembuktian Indonesia yang menganut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu karena pada akhirnya, hakimlah yang memegang keputusan atas bersalah atau tidaknya terdakwa, dimana hakim berkuasa untuk menganggap bahwa alat-alat bukti yang diajukan dapat meyakinkan dirinya atas kebenaran suatu perkara atau tidak.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, menurut Pasal 14 huruf c KUHP<sup>75</sup> hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 14 huruf c KUHP:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Kendala pelaksanaan Pasal 14 huruf c KUHP:

1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai "syarat khusus"

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, artikel dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi volume 1, 1998, h.17.

untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
3. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Kendala yang ada pada sejumlah kasus penganiayaan tidak hanya yang timbul dari segi korban melainkan bisa juga yang berkaitan dengan saksi yang memberi keterangan<sup>76</sup>. Sejumlah peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pemberian keterangan karena kejujuran saksi sangat diperlukan untuk memberi keterangan yang benar, padahal tidak sepenuhnya saksi bersifat begitu. Yang menjadi kendala adalah apabila saksi<sup>77</sup>:

1. *Unreliable witness*:

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti<sup>78</sup> menunjukkan bahwa ada saat-saat dimana saksi dipengaruhi terlebih dulu untuk menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.

2. *Witness as product of bullying and harassment*:

---

<sup>76</sup> R. Soesilo, *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP)*, Politeia, Bogor, 1984, h.8.

<sup>77</sup> [www.nickburgoyne.com](http://www.nickburgoyne.com), "Now We Move Forward".

<sup>78</sup> [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Maguire dan Norris".

Kemungkinan adanya metode tertentu oleh polisi atau penegak hukum lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda yang layak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat validitas keterangan saksi.

3. *Lying witness:*

Tidak tertutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada di bawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.

4. *Silent witness:*

Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya, sehingga saksi tidak berkomentar atas pertanyaan yang menyangkut dirinya maupun untuk orang lain.

5. *Incompetent witness:*

Saksi dalam kategori ini keterangannya tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut masih balita atau belum cukup umur, maupun saksi mengalami gangguan mental<sup>79</sup>.

6. *Turn-coat witness:*

Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum. Di beberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi

---

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* h. 172.

yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan kredibilitas saksi.

Kendala yang lain adalah pada saat pengambilan putusan yang salah oleh hakim, hal ini terjadi apabila putusan dalam perkara ini telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lemah, dimana disebutkan bahwa keterangan saksi yang memberatkan tidak dapat digunakan karena dinilai tidak obyektif dan tidak dapat dipercaya. Selain itu, perlu dicermati kealpaan penggunaan visum et repertum sebagai suatu alat bukti. Padahal kedudukan visum sebagai alat bukti, baik selaku keterangan ahli maupun alat bukti surat memiliki dasar pembuktian yang kuat dan dalam hal ini dapat dipergunakan sebagai salah satu dari minimal dua alat bukti yang mendukung keyakinan hakim.

Adakalanya kendala juga muncul saat korban meminta ganti rugi. Hal ini terjadi apabila amar putusan suatu penggabungan perkara memuat putusan tentang perkara perdata dan pidana. Keterkaitan putusan perdata dan putusan pidana, dimuat dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi:

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Hal yang dirumuskan Pasal 99 ayat (3) KUHAP tersebut merupakan konsekuensi logis karena tuntutan ganti rugi mengikuti perkara pidana. Hal ini karena timbulnya suatu tuntutan perdata tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi<sup>80</sup>. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, Pasal 100 KUHAP lebih jelas

---

<sup>80</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h.44.

memperlihatkan keterkaitan putusan perdata dan putusan pidana, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Dengan demikian, jika terdakwa atau tergugat telah menerima putusan pengadilan negeri maka pemohon ganti kerugian atau penggugat tidak dapat mengajukan banding<sup>81</sup>. Hal ini diperjelas lagi pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan bab IV, yang memuat antara lain:

Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya; tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan banding. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan keputusan menteri kehakiman tersebut maka dapat diketahui bahwa masalah pokoknya adalah perkara pidana. Padahal perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok. Maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun jika terdakwa mengajukan banding dalam perkara pidana maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk mengajukan banding.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h.47.

Mengenai pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim ini, secara khusus tidak diatur didalam KUHAP akan tetapi dalam Pasal 101 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam KUHAP tidak diatur lain, dengan demikian maka eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata.

Mengenai eksekusi tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 butir 15, sebagai berikut:

- a. Gugatan perdatanya tidak diberi nomor tersendiri;
- b. Pelaksanaan putusan ganti kerugian yang digabungkan tersebut, dilakukan menurut tata cara putusan perdata;
- c. Pelaksanaan putusan ganti kerugian tersebut tidak dibebankan kepada Jaksa.

Maka eksekusi putusan ganti kerugian ini dapat dilaksanakan jika putusan perkara pidananya telah berkekuatan tetap. Apabila terpidana yang dibebani kewajiban dalam amar putusan untuk membayar ganti kerugian tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, maka penggugat dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi. Permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Pada prakteknya gugatan kerugian yang ditempuh melalui prosedur penggabungan perkara pidana dan perdata, mengalami beberapa kendala, antara lain<sup>82</sup>:

---

<sup>82</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkuman Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UI Press, Jakarta, 2001, h.57.

- a. Tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual, yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat ketidakmampuan pelaku;
- b. Memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan banyak dari korban kejahatan yang pada umumnya tidak mengetahui mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian;
- c. Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan acara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberitahukan hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang;
- d. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (*accessoir*), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya), maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil analisa di atas akan diketengahkan suatu kesimpulan sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

- a. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sekarang ini baik dalam KUHP maupun KUHAP, dapat dikatakan masih sangat kurang memperhatikan hak korban kejahatan, terutama hak bagi korban penganiayaan. Hal ini dengan jelas dapat terlihat dari minimnya peraturan yang mengatur dan memberikan hak bagi korban penganiayaan termasuk didalamnya tentang pemberian ganti rugi kepada korban.
- b. Selain minimnya peraturan yang menjamin dan memperhatikan hak korban penganiayaan, peraturan yang telah ada sekarang juga masih tidak dapat berjalan dengan maksimal. Padahal, dengan diberikannya hak dan perlindungan bagi korban penganiayaan maka para korban penganiayaan akan mendapatkan kesempatan lebih jauh untuk mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah menimpanya. Namun sayang pengaturan hal tersebut dirasakan belum maksimal dan terlihat terburu-buru dalam pembuatannya.
- c. Bahwa bagi pelaku penganiayaan harus dikenai sanksi pidana yang tegas atas perbuatannya. Proses peradilan pelaku penganiayaan yang dalam hal ini termasuk pula penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya seringkali tidak

diselesaikan secara tuntas sehingga tidak dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan.

## 2. Saran

- a. Didalam KUHP tidak mengenal jenis pidana ganti rugi, oleh karena itu sangat penting kiranya jika sistem dan pertanggungjawaban pidana pelaku dijelaskan pula kepada korban, hal ini ditujukan agar korban lebih mengetahui tentang tanggung jawab pelaku dan hak yang akan diterimanya sebagai korban. Pidana berupa ganti rugi ini seyogyanya dimasukkan atau diterapkan dalam KUHP baru baik sebagai pidana pokok maupun menjadi pidana tambahan.
- b. Agar hak korban penganiayaan untuk menuntut ganti rugi (Pasal 98-101 KUHP) dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan maka penyidik dan penuntut umum diharapkan agar aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi kepada korban penganiayaan tentang haknya untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan diri melalui proses pidana meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan hal itu. Pemberian informasi ini dilakukan karena mengingat kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kurang bahkan tidak mengetahui hak-hak hukum yang dimilikinya. Selanjutnya jaksa penuntut umum (jika diminta oleh pihak yang dirugikan ataupun tidak) dapat menggabungkan perkara tuntutan ganti rugi dalam mengajukan tuntutan pidana dan pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1982.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, Jakarta, 1981.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kadish, Sanford, *Criminality Type*, New York Corner University Press, New York, 1983.
- Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Leland, Mc., *The Achieving Societies dan D. Lerner, The Passing Traditional Societies*, New York Corner University Press, New York, 1990.
- Loeqman, loeby, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Longman, *Criminal Justice: an Introduction to Criminal Justice System in England and wales*, New York Corner University Press, London and New York, 1998.
- Lubis, T. Mulya, *Pembangunan dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Prisma, Jakarta, 1979.
- Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan ganti Kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

- Mudzakkir, ***Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Rangkuman Disertasi Program Pasca sarjana Fakultas Hukum, UI Press, Jakarta, 2001.
- Nawawi, Barda, ***Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana***, UI Press, Jakarta, 1998.
- Pangaribuan, Luhut M.P., ***Advokat dan Contempt of Court***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Prakoso, Djoko, ***Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia***, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Pricewaterhouse Cooper and The British Institute of International Comparative Law, ***Pricewaterhouse Cooper and The British Institute of International Comparative Law, The Final Report of The Governance Audit of The Public Prosecution Service Of The Republik of Indonesia***, New York Corner Univ. Press, New York, 2001.
- Prinst, Darwan, ***Hukum Acara Pidana dalam Praktik***, Djembatan, Jakarta, 1998.
- , ***Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Publiser, Thomas, Chapter 3, dalam Mardjono Reksodiputro, ***Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Lembaga Kriminologi UI Press, Jakarta, 1994.
- Purnomo, Bambang, ***Justitia et pax***, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, 2004.
- Rahardjo, Soetjipto, ***Permasalahan Hukum di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1983.
- ROG Anderson, Benedict, ***The Idea of Power in Javanese Culture***, New York Corner Unive. Press, New York, 1972.
- Runciman, W.G., ***The Three Dimension of Social Inequality***, Penguin Books, Jakarta, 1972.
- Sahetapy, J.E., ***Viktimologi Sebuah Bunga Rampai***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

- Sanit, Arbi *Hak Asasi Manusia, Kelas dan Negara: Keperluan akan Suatu Mekanisme*; Keadilan, Jakarta, 1985.
- Schafer, Stephen, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Politeia Bogor, 1984.
- Sujadi, Suparjo, *Law, Civilization and Justice*, Editorial Note dalam UI Law Journal, UI Press, Jakarta, 2001.
- Surachman, R.M., *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan*, Sinar Grafika, Semarang, 2000.
- Tirtaadmijaya, M.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1960.
- Tobias, Marc Weber, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, New York Corner Univ. Press, New York, 2000.
- Tumanan, S.R., *Laporan Hasil Penelitian Tentang Penganiayaan Berdasarkan Data di PN Surabaya*, 1996.

## MAKALAH

- Adisoeryo, Soeparno, *Lembaga Pengawas sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Administrasi Peradilan sistem Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu) Jakarta, 2002.
- Assegaf, Rifqi S., *Pengawasan Lembaga Penegak hukum dan Lembaga Peradilan*, Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya yang diselenggarakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Komisi Pengawas eksternal pada Polri : Pembatas Kewenangan ataukah Pendorong Profesionalisme*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, 15 – 16 November 1999.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, (Discussion Paper yang

disampaikan pada seminar dan Lokakarya Penelitian MaPPI) Jakarta, 2002.

Mudzakkir, *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Akses ke Peradilan, yang diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 31 Juli 2002.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Eksekusi Perkara Gugatan Ganti Kerugian yang Dilakukan Secara Perdata.

#### INTERNET

[www.bepplus.org](http://www.bepplus.org), "Bentuk-bentuk penganiayaan". Mei 2002.

[www.ri.go.id](http://www.ri.go.id), "produk uu". Januari 2004.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Luhut M.P Pangaribuan". Januari 2004.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Victim", Juli 2004.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Kesigapan Polisi", Oktober 2000.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Penelitian Ema Ratnaningsih", Agustus 2004.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "ICW", Maret 2002.

[www.wirantaprawira.law.co.id](http://www.wirantaprawira.law.co.id), "Indonesian Law Information Centre".  
September 2004.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Praperadilan Sebagai Lembaga Pengawas  
Kinerja", Agustus 2004.

[www.library.ohio.edu](http://www.library.ohio.edu), "new acquisitions". Mei 2002.

[www.moj.gov-rdtl.org](http://www.moj.gov-rdtl.org), "Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam  
peraturan perundang-undangan". Maret 2003.

[www.ipsiindonesia.org](http://www.ipsiindonesia.org), "pemeriksaan silang terhadap keterangan saksi". Juni  
2000.

[www.nickburgoyne.com](http://www.nickburgoyne.com), "Now We Move Forward", Oktober 2002.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), "Maguire dan Norris", September 2004.

#### MAJALAH

Yuridika, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Didik Endro P., terbitan No.4  
th. VIII juli-agustus 1992.